



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dadang als Idang Bin Badrun**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /10 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tumbang Samba Km. 4 RT 002
Kelurahan/Desa Hampalit, Kecamatan Katingan
Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (sopir)

Terdakwa Dadang als Idang Bin Badrun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Ipik Haryanto, S.H. Advokad beralamat di Jalan Kecubung II No.6 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah,, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 April 2022 Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Plk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DADANG Alias IDANG Bin BADRUN bersalah melakukan tindak pidana "*bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kristal sabu dengan berat bersih 12,6 (dua belas koma enam) ,
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam,
 - 1 (satu) bundel plastik klip,
 - 2 (dua) buah sendok plastik sabu,
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds warna hitam,
 - 1 (satu) buah hp merk Vivo jenis Y53S warna biru,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12S warna biru
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Abu-abu No. Pol DA 7577 AN beserta STNK an. Hilyah Aulia serta
 - uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

*Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara lain an.
Terdakwa HAIRANI Als ANANG KANOM Bin SYAHRAN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringan hukuman yang seringannya dengan alasan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Duplik terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 98 / Plang / 03/2022 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa DADANG Als IDANG Bin BADRUN pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari Tahun 2022 bertempat di sebuah barak pintu nomor 2 jalan Pembangunan Rt 026 Kelurahan/Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHAP Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah bermufakat melakukan secara tanpa hak, melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 16.45 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Syahri (dituntut dalam perkara lain) untuk mengambil sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per paketnya dengan nilai total Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) di jalan Cilik Riwut Kereng Pangsi. Kemudian terdakwa dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna Abu-abu No. Pol DA 7577 AN pergi menemui saksi Syahri guna mengambil paket sabu tersebut. Setelah menerima paket sabu dari saksi Syahri, terdakwa lalu melaju mobilnya menuju jalan Galangan Kereng Pangsi dan menyimpan sabu tersebut di dalam hutan yang berada disekitar jalan Galangan Kepreng Pangsi tersebut. -----



----- Bahwa dari 5 (lima) paket sabu yang telah diterima oleh terdakwa tersebut, telah berhasil dijual sebanyak 4 (empat) paket, satu diantaranya dengan melalui perantara saksi HAIRANI Als KANOM dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 16.45 Wib saat berada di rumah saksi SYAHRI, terdakwa mendapatkan telepon dari saksi HAIRANI Als KANOM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memberitahukan bahwa ada yang memesan 1 (satu) paket sabu dan akan membayar kontan. Mendengar hal tersebut, terdakwa lalu berangkat ke tempat ia menyimpan sabu yaitu dalam hutan sekitar jalan Galangan Kereng Pangi, selanjutnya 2 (dua) paket sabu yang ada kemudian dibagi-bagi menjadi 4 (empat) paket sabu yang kemudian dikemas menjadi 2 (dua) paket (tiap paket berisi 2 (dua) paket kecil sabu) dengan tujuan 1 (satu) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket lainnya untuk terdakwa gunakan sendiri bersama saksi HAIRANI Als KANOM. Selanjutnya terdakwa menjemput saksi HAIRANI Als KANOM di rumahnya kemudian bersama-sama terdakwa dengan menggunakan mobil menuju ketempat yang telah saksi HAIRANI Als KANOM sepakati bersama pembeli yaitu disebuah barak pintu no. 2 jalan Pembangunan Rt 026 Kelurahan/Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. -----

Bahwa saat terdakwa bersama saksi HAIRANI Als KANOM menunggu datangnya pembeli, sejumlah Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi NORMAN dan saksi WAHYU RAMADANI yang ternyata telah mengamati pergerakan mereka langsung melakukan penangkapan terhadap keduanya dilanjutkan dengan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Vivo jenis Y53S warna biru, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Abu-abu No. Pol DA 7577 AN beserta STNK an. Hilyah Aulia serta uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui adalah milik terdakwa; sedangkan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12S warna biru adalah milik saksi HAIRANI Als KANOM. -

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 018/LHP//PNBP/2022 tanggal 12 Januari 2022 terhadap Kristal bening yang diuji, dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :009/60513.IL/2022 tanggal 10 Januari 2022 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 12,6 (dua belas koma enam) gram.

-----Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli sabu dilakukan dengan tanpa seijin dari pihak berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . ----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa DADANG Als IDANG Bin BADRUN pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari Tahun 2022 bertempat di sebuah barak pintu nomor 2 jalan Pembangunan Rt 026 Kelurahan/Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHAP Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah bermufakat* dengan saksi Hairani Alias Anang Kanom *melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis shabu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram* . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan atas informasi masyarakat, Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi NORMAN dan saksi WAHYU RAMADANI yang telah mengamati pergerakan terdakwa dan saksi HAIRANI Als KANOM (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung melakukan penangkapan terhadap keduanya dilanjutkan dengan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kristal sabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik sabu, 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Vivo jenis Y53S warna biru, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Abu-abu No. Pol DA 7577 AN beserta STNK an. Hilyah Aulia serta uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui adalah milik terdakwa; 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12S warna biru yang berada dalam kekuasaan saksi HAIRANI Als

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANOM. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. -----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar jam 16.45 Wib saat terdakwa berada di rumah saksi SYAHRI, terdakwa mendapatkan telepon dari saksi HAIRANI Als KANOM yang memberitahukan bahwa ada yang memesan 1 (satu) paket sabu dan akan membayar kontan. Mendengar hal tersebut, terdakwa lalu berangkat ke tempat ia menyimpan sabu yaitu dalam hutan sekitar jalan Galangan Kereng Pangi, selanjutnya 2 (dua) paket sabu yang ada kemudian dibagi-bagi menjadi 4 (empat) paket sabu yang kemudian dikemas menjadi 2 (dua) paket (tiap paket berisi 2 (dua) paket kecil sabu) dengan tujuan 1 (satu) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket lainnya untuk terdakwa gunakan sendiri bersama saksi HAIRANI Als KANOM. Selanjutnya terdakwa menjemput saksi HAIRANI Als KANOM di rumahnya kemudian bersama-sama terdakwa dengan menggunakan mobil milik terdakwa menuju ketempat yang telah saksi HAIRANI Als KANOM sepakati bersama pembeli yaitu disebuah barak pintu no. 2 jalan Pembangunan Rt 026 Kelurahan/Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 018/LHP//PNBP/2022 tanggal 12 Januari 2022 terhadap Kristal bening yang diuji, dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :009/60513.IL/2022 tanggal 10 Januari 2022 oleh Pegadaian Cabang Palangka Raya bahwa berat bersih (paket barang tanpa bungkusnya) adalah 12,6 (dua belas koma enam) gram.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tidak mempunyai atau memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Norman, S.H

- Bahwa saksi kenal dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan kristal putih yang diduga sabu
- Bahwa Saksi Norman, S.H bersama dengan Saksi WAHYU RAMADANI beserta team Dit Res Narkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan serta pengeledahan badan dan Rumah Tempat Tinggal Saksi DADANG Alias IDANG yaitu pada Hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 pukul 18.00 Wib di sebuah barak pintu no. 2 Jalan Pembangunan Rt. 026 kel/Desa. Hampalit kec. Katingan hilir kab. Katingan prov. Kalteng;
- Bahwa Pada saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 4 (empat) paket kristal shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Vivo jenis Y53S warna biru, 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz warna abu-abu dengan No. Pol. DA 7577 AN beserta STNK nya An. HILYAH AULIA, dan uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), semua barang tersebut di temukan dalam kekuasaan dan milik terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah Hp merk vivo Y12S warna biru ditemukan dalam kekuasaan atau milik saksi Hairan;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menguasai 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa pemilik sabu adalah terdakwa sendiri sedangkan saksi Hairani bertugas mencari pembeli;
- Bahwa Setahu saksi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bekerja sama dengan saksi Hairani yaitu berperan sebagai perantara untuk memasarkan (mencari pembeli) dan mengedarkan barang narkotika jenis shabu milik terdakwa
- Bahwa Pada saat penangkapan terjadi terdakwa bersama saksi Hairani sedang berada didalam barak yang menurut pengakuan terdakwa sedang menunggu pembeli namun tidak jadi karena sudah ditangkap terlebih dahulu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



2. Wahyu Ramadani Bin Suwanto

- Bahwa saksi dan team dari Ditresnakoba Polda Kalteng pada hari SELASA tanggal 03 Nopember 2020 sekira jam 18.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Ruko Apin Laundry dijalan Jln. G. Obos IX Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual shabu di Ruko Laundry terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan team langsung mendatangi ruko terdakwa, dan pada saat saksi dan team hendak menangkap terdakwa, terdakwa berusaha membuang bungkus barang bukti keatas atap dapur laundry terdakwa.
- Bahwa saksi dan team kemudian mengamankan bungkus barang bukti yang sebelumnya dibuang terdakwa tersebut dan setelah bungkus tersebut dibuka dengan disaksikan ketua RT setempat, saksi dan team menemukan 220 (dua ratus dua puluh) paket Kristal shabu, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah isolasi, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) bundle plastic klip, 1 (satu) buah dompet didalam 1 (satu) buah plastic warna hitam yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastic warna putih.
- Bahwa 220 (dua ratus dua puluh) paket Kristal shabu yang saksi dan team temukan dalam penangkapan terdakwa tersebut berdasarkan keterangan terdakwa berasal dari 2 (dua) kali pembelian yang terdakwa beli dari Sdr. Amang dari Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. Amang, dengan cara memesan terlebih dahulu melalui HP, dan setelah shabunya ada, baru kemudian terdakwa dan Sdr. Amang bertransaksi dengan bertemu secara langsung dipinggiran jalan Sukarno Palangka Raya.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa membeli shabu untuk pertama kali dari Sdr. Amang sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga pergram seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) atau total harga Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa 20 (dua puluh) gram shabu dari pembelian pertama tersebut, terdakwa pecah menjadi 160 (seratus enam puluh) paket kecil dengan harga perpaket Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan telah laku terdakwa jual sebanyak 25 paket dengan hasil penjualan sebesar Rp. 12.500.000. (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa paket shabu yang belum terjual sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembelian kedua, terdakwa membeli sebanyak 30 (tiga puluh) Gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergram atau total harga sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa pecah menjadi 88 (delapan puluh delapan) paket dengan rincian 83 (delapan puluh tiga) paket kecil dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket sedang.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, 3 (tiga) paket kecil shabu dari pembelian kedua telah laku terjual sehingga sisa shabu dari pembelian kedua sisa 80 (delapan puluh) paket kecil dan 5 (lima) paket sedang, sehingga jumlah paket shabu yang ditemukan dari pembelian pertama dan kedua pada saat penangkapan terdakwa berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) paket.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna Biru No. GSM 081258207799 yang diperlihatkan penuntut umum adalah barang bukti HP yang saksi dan team amankan dari terdakwa karena HP tersebut yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi dengan Sdr. Amang.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna putih No. Pol. KH 4223 TW yang diperlihatkan penuntut umum adalah juga barang bukti yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi dengan Sdr. Amang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Hairani Alias Anang Kanom :

- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa oleh tim anggota polisi dari Dit Res Narkoba Polda Kalteng pada Hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira kurang lebih jam 18.00 Wib di sebuah barak pintu no.2 Jalan Pembangunan Rt. 026 kel/Desa. Hampalit kec. Katingan hilir kab. Katingan prov. Kalteng
- Bahwa saksi bekerja untuk terdakwa dalam hal mencari pembeli sabu
- Bahwa jual beli sabu sudah dilakukan selama sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan, dan dari saksi sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi sabu dengan menggunakan jasa saksi namun yg kedua tidak jadi karena keburu ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas jasa menjadi perantara tersebut saksi diberi upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram yang terjual
- Bahwa selain itu, saksi juga terkadang memakai sabu bersama terdakwa sebagai imbalannya
- Bahwa untuk kegiatan tersebut saksi memang tidak punya ijin
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa saat itu tidak sedang bertransaksi, melainkan sedang menunggu pembeli. Namun tidak jadi karena sudah tertangkap duluan
- Bahwa sabu yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Syahri
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **DADANG Alias IDANG Bin BADRUN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira kurang lebih jam 18.00 Wib di sebuah barak pintu no.2 Jalan Pembangunan Rt. 026 kel/Desa. Hampalit kec. Katingan hilir kab. Katingan prov. Kalteng
- Bahwa terdakwa telah bekerja untuk saksi Dadang Alias Idang dalam hal mencari pembeli sabu miliknya sekitar 2 (dua) bulan dan baru 2 (dua) kali juga mencari pembeli. Namun yang kedua tidak jadi terlaksana karena sudah tertangkap duluan
- Bahwa atas jasa pengantaran tersebut terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap gram yang terjual
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 4 (empat) paket kristal shabu, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip, 2 (dua) buah sendok plastik, 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds warna hitam, 1 (satu) buah hp merk Vivo jenis Y53S warna biru, 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz warna abu-abu dengan No. Pol. DA 7577 AN beserta STNK nya An. HILYAH AULIA, dan uang tunai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), semua barang tersebut di temukan dalam kekuasaan dan milik terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia Warna Hitam, 1 (satu) buah Hp merk vivo Y12S warna

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru ditemukan dalam kekuasaan atau milik saksi Hairani Alias Anang Kunom

- Bahwa benar sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Syahri
- Bahwa benar untuk kegiatan tersebut tidak mempunyai ijin
- Bahwa saat mereka ditangkap oleh petugas, mereka sedang berada di dalam barak menunggu pembeli yang sudah janji sebelumnya namun belum terjadi transaksi mereka sudah ditangkap

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kristal sabu dengan berat bersih 12,6 (dua belas koma enam) ,
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam,
- 1 (satu) bundel plastik klip,
- 2 (dua) buah sendok plastik sabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds warna hitam,
- 1 (satu) buah hp merk Vivo jenis Y53S warna biru,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12S warna biru
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Abu-abu No. Pol DA 7577 AN beserta STNK an. Hilyah Aulia serta
- uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, semua yang terjadi dalam sidang pemeriksaan perkara ini sesuai berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama saksi Hairani ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira kurang lebih jam 18.00 Wib di sebuah barak pintu no.2 Jalan Pembangunan Rt. 026 kel/Desa. Hampalit kec. Katingan hilir kab. Katingan prov. Kalteng
2. Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang membawa sabu seberat 12,6 (dua belas koma enam) gram
3. Bahwa saat mereka ditangkap oleh petugas, mereka sedang berada di dalam barak menunggu pembeli yang sudah janji sebelumnya namun belum terjadi transaksi mereka sudah ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pembeli yang sedang mereka (terdakwa dan saksi Hairani) tunggu adalah pembeli yang diperoleh dengan perantara saksi Hairani
5. Bahwa atas jasa sebagai penghubung tersebut terdakwa memberi imbalan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya bila berhasil terjual
6. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 018/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 12 Januari 2022 terhadap Kristal bening yang diuji, dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

- Dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Atau
- Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram
3. percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “setiap orang”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa **Dadang Alias Idang Bin Badrun** dengan identitas sebagaimana yang telah disebutkan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan, yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak sebagai dasar untuk melakukan sesuatu dalam hal sesuatu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan atau diijinkan oleh undang-undang atau oleh pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberi ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sudah jelas dan oleh karena bersifat alternatif, maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, namun apabila salah satu alternatif terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama saksi Hairani ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira kurang lebih jam 18.00 Wib di sebuah barak pintu no.2 Jalan Pembangunan Rt. 026 kel/Desa. Hampalit kec. Katingan hilir kab. Katingan prov. Kalteng.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang membawa sabu seberat 12,6 (dua belas koma enam) gram .
- Bahwa saat mereka ditangkap oleh petugas, mereka sedang berada di dalam barak menunggu pembeli yang sudah janji sebelumnya namun belum terjadi transaksi mereka sudah ditangkap
- Bahwa pembeli yang sedang mereka (terdakwa dan saksi Hairani) tunggu adalah pembeli yang diperoleh dengan perantara saksi Hairani
- Bahwa atas jasa sebagai penghubung tersebut terdakwa memberi imbalan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya bila berhasil terjual
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya Nomor : 018/LHP/I/PNBP/2022 tanggal 12 Januari 2022 terhadap Kristal bening yang diuji, dengan kesimpulan: Metamfetamine (positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I, nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah jenis-jenis narkotika selain tanaman yang disebutkan dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Daftar Narkotika Golongan I), berdasarkan Pasal 8, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa bersama saksi Hairani Alias Anang Kanom bersepakat untuk bekerja sama dalam hal jual beli narkotika jenis sabu, dimana terdakwa sebagai pemilik sabu dan saksi Hairani Alias Anang Kanom bertugas mencari pembeli,



namun saat penangkapan mereka sedang menunggu pembeli sehingga transaksi belum terjadi.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ditentukan disamping hukuman pokok juga diterapkan hukuman tambahan, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi hukuman, maka akan dijatuhkan lagi hukuman tambahan yaitu hukuman denda, dimana hukuman denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197



ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan Barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kristal sabu dengan berat bersih 12,6 (dua belas koma enam) ,
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam,
- 1 (satu) bundel plastik klip,
- 2 (dua) buah sendok plastik sabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds warna hitam,
- 1 (satu) buah hp merk Vivo jenis Y53S warna biru,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12S warna biru .
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Abu-abu No. Pol DA 7577 AN beserta STNK an. Hilyah Aulia serta
- uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara lain an.
Terdakwa HAIRANI Als ANANG KANOM Bin SYAHRAN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 dan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Kedua yang memberatkan:

- Narkotika memberikan dampak yang sangat buruk dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan Negara, sehingga Pemerintah terus berupaya secara serius untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaannya, sedangkan perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sejenis

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dadang als Idang Bin Badrun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram* "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kristal sabu dengan berat bersih 12,6 (dua belas koma enam) ,
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam,
 - 1 (satu) bundel plastik klip,
 - 2 (dua) buah sendok plastik sabu,
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk digipounds warna hitam,
 - 1 (satu) buah hp merk Vivo jenis Y53S warna biru,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12S warna biru
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Abu-abu No. Pol DA 7577 AN beserta STNK an. Hilyah Aulia serta
 - uang tunai sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa HAIRANI Als ANANG KANOM Bin SYAHRAN
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, oleh kami, Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., Sumaryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Dengan Didampingi Para Hakim Anggota Tersebut, Dibantu Oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Yuliati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sari Ramadhaniati, S.H.